



**PUTUSAN**

**Nomor 137/PID/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURATNO**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bratang Gede 6C No. 214, RT 09/07, Ds. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kab. Surabaya, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan akan tetapi Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 November 2024 Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 137/PID/2024/PT YYK tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 137/PID/2024/PT YYK tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 137/PID/2024/PT YYK tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT YYK**



5. Akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 12 November 2024 yang diajukan melalui Kepala Rutan Kelas IIB Wates sesuai Surat Pengantar Nomor W.14.PAS.PAS.10-PK.01.01-3100, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 11 November 2024 dan Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2024 No.Reg.Perkara:PDM-57/M.4.14/Eoh.2/08/2024, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 September 2024, No.Reg.Perkara:PDM-57/M.4.14/Eoh.2/08/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte;
  - 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYATI S.Pd., M.Pd;
  - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
  - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
  - 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
  - 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKA INDAH OKTAVIA.Dikembalikan kepada saksi SURISMIYATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 06 November 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte;
  - 1 (satu) buah tas laptop Acer wama hitam;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYATI S.Pd., M.Pd;
  - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
  - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
  - 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
  - 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKA INDAH OKTAVIA.Dikembalikan kepada Saksi SURISMIYATI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 12 November 2024 yang diajukan melalui Kepala Rutan Kelas II B Wates sesuai Surat Pengantar Nomor W.14.PAS.PAS.10-PK.01.01-3100, tanggal 11 November 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT YJK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pid.B/2024/PN Wat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 November 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 145/Akta.Pid/2024/PN Wat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Wates pada 12 November 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi SURISMIYATI tidak didukung bukti yang bisa menguatkan laporan/kesaksiannya; Keterangan saksi YUNUS SUNANDAR tidak didukung dengan bukti lain yang dapat membenarkan kesaksiannya;
2. Keterangan saksi HARTINI dan saksi UNTARI hanya didapatkan dari saksi SURISMIYATI;
3. Rekaman CCTV dari jarak jauh seperti yang disampaikan saksi GANIS ARYA NUGRAHA juga tidak dihadirkan di persidangan dan Lokasi kejadian dikelilingi oleh banyak CCTV bahkan keberadaan CCTV dibenarkan oleh saksi GANIS ARYA NUGRAHA dan saksi verbalisan;
4. Terdakwa menyadari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk alat bukti surat (pasal 187 huruf b KUHP dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berlaku sebagai alat bukti yang sah, dan jika hanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saja yang diajukan sedangkan tidak ada satupun saksi maka syarat minimal satu alat bukti yang harus dihadirkan tidak terbukti;

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kesaksian dari saksi YUNUS SUNANDAR yang membenarkan bahwa saksi YUNUS SUNANDAR benar pernah menerima foto tiket penerbangan Lion Air tanggal 20 Desember 2023 dari bandara Subandio menuju bandara Soekarno Hatta melalui pesan whatsapp.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Terdakwa mohon supaya:

- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor Putusan 145/Pid.B/2024/PN.Wates atas nama Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm.);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 19 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam memori banding, Penuntut Umum tidak sependapat karena sifatnya hanya analisa dan pendapat pribadi Terdakwa, sehingga memori banding tersebut supaya diabaikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut supaya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan:

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm.) untuk

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dalam perkara tindak pidana “pencurian”;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat, tanggal 06 November 2024 dalam perkara Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO BIN ATIN SURANTO (Alm.).

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat kepada Terdakwa tanggal 13 November 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Putusan dijatuhkan pada tanggal 06 November 2024, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding melalui Kepala Rutan Kelas IIB Wates pada tanggal 12 November 2024 dan Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 November 2024, dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 06 November 2024 Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat, serta memori banding dari Terdakwa, dan Kontra memori dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meragukan keterangan saksi korban Surismiyati maupun saksi Hartini, Saksi Untari, karena sebagai pemilik laptop saksi Surismiyati tidak tahu tentang type, seri, spesifikasi maupun ciri-ciri lainnya. Terhadap penilaian Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat, karena mungkin banyak pemilik laptop lainnya juga tidak hafal ciri-ciri mendetail seperti pendapat Terdakwa, apalagi teman kantor saksi korban, pada umumnya mereka hanya tahu bahwa saksi korban memiliki

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT YYK**



laptop oleh karena itu alasan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Sedangkan keterangan saksi Yunus Sunandar tentang tidak ingatnya tanggal pembelian, namun masih ingat bulannya, Majelis Hakim Tinggi dapat memaklumi, karena saksi tersebut melakukan pembelian barang hasil dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan perihal alibi yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi menilai Terdakwa tidak serius dan signifikan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan memori banding yang diajukan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan memperhatikan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa dan akibat yang diderita oleh saksi korban serta hal-hal yang melingkupi terjadinya perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah sudah tepat pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama terhadap perkara ini, termasuk penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat, tanggal 06 November 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu status tentang barang bukti tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang masuk tingkat banding akan disebutkan besarnya dalam amar putusan;

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT YYK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya.

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat, tanggal 06 November 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh H. SUTANTO,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum. dan EKOWATI HARI WAYUNI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Yulita Sri Widayati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

ttd

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum.

ttd.

EKOWATI HARI WAYUNI, S.H.

Hakim Ketua

ttd

H.SUTANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Yulita Sri Widayati, S.H.

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT YYK**